



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 12 - 03 - 2019

Nomor : 420/575 /PAUD-Dikmas/Disdik/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

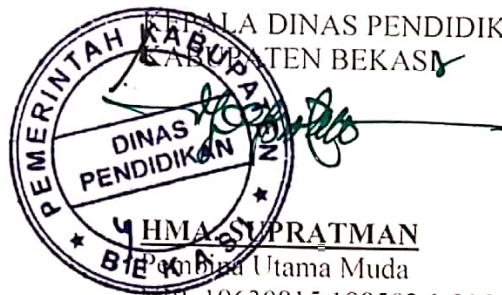
Kepada
Yth Ketua Yayasan Elhafa Indonesia
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 04/HF/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional **TK.PLUS ELHafa** yang berlokasi di Jl. Anggrek 1 No.18 Kelurahan Waluya Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



HMA SUPRATMAN
Bupati Utama Muda
NIP. 19630815 198503 1 015

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cikarang Utara;
4. Kepala Desa Waluya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120018291903

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan ELHAFA INDONESIA
Alamat Perusahaan	: Perum BCL Jl. Angrek 1 Blok C-05 No.18, Kel. Waluya, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	: 86.206.213.0-414.000
Nomor Telepon	: 085286939393
Nomor Fax	: -
Email	: elhafaindonesia@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 10 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan ELHAFA INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 9120018291903
Alamat Perusahaan : Perum BCL Jl. Anggrek 1 Blok C-05 No.18, Kel. Waluya,
Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHIFAL/BUSTANUL ATHIFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Perum BCL Jl Anggrek 1 Blok C05 No.18
- Desa/Kelurahan : Waluya
- Kecamatan : Cikarang Utara
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014263.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ELHAFA INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TITIK HARMAITI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris TITIK HARMAITI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ELHAFA INDONESIA tanggal 12 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018101232100713 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ELHAFA INDONESIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ELHAFA INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 48, tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris TITIK HARMAITI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018717.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 Oktober 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014263.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ELHAFA INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAMBANG BACHTIAR	3216092903840005
IPAH KOSRIPAH	3209096303860009
NURUL HIDAYAT	3275081506820054
TESSA RESTIANA	3209076610940005
TITIN SUPARTINI	3216095707840018

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAMBANG BACHTIAR	3216092903840005	PEMBINA	KETUA
TITIN SUPARTINI	3216095707840018	PENGURUS	KETUA
IPAH KOSRIPAH	3209096303860009	PENGURUS	SEKRETARIS
NURUL HIDAYAT	3275081506820054	PENGURUS	BENDAHARA
TESSA RESTIANA	3209076610940005	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018717.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 16 Oktober 2018